



Sertifikasi NIB: Peluang dan Tantangan bagi UMKM di Desa Sentong

*Dakhirotul Ilmiyah, Alifiah Restu Ayu Fauziah, Ahmad Nur Huda,
Anggie Pravita Dewi, Muhammad Reihan Hardisyah Putra
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia



DOI: <https://doi.org/10.53621/jippmas.v5i1.426>

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: 27 November 2024

Revisi Akhir: 31 Januari 2025

Disetujui: 13 Februari 2025

Terbit: 25 April 2025

Kata Kunci:

Desa Sentong;

Legalitas Usaha;

Nomor Induk Berusaha (NIB);

UMKM.



ABSTRAK

Kegiatan abdi masyarakat ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM Desa Sentong, meliputi membuat akun pada web OSS; memahami proses pengurusan pada web OSS; mengedukasi mengenai pentingnya, peluang dan tantangan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendampingan mendapatkan NIB dilakukan dengan 3 tahap, yakni persiapan, pelaksanaan dan edukasi, serta penyerahan sertifikat NIB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 UMKM di Desa Sentong yang berhasil mendapatkan NIB setelah dilakukannya sosialisasi, hasil menunjukkan adanya peningkatan sebesar 100% pada dusun Kademangan dan 300% pada dusun Krajan. Sementara untuk Dusun Selolembu dan Dusun Kedung Bringin tidak mengalami peningkatan absolut. Peluang yang didapatkan pelaku UMKM jika memiliki NIB yakni akses ke pasar yang lebih luas, adanya akses pendanaan dan investasi, memudahkan proses ekspor impor, memberikan kepastian usaha dan perlindungan hukum, serta digitalisasi dan e-commerce. Sedangkan tantangan yang didapatkan yakni menjamin keberhasilan implementasi jaminan produk halal, meningkatkan kualitas produk halal Indonesia melalui pengembangan teknologi, keuangan syariah untuk pengembangan sektor makanan halal.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang memiliki peranan penting untuk ekonomi negara Indonesia, seperti jumlah usaha dan penciptaan lapangan kerja. UMKM adalah usaha kecil yang dijalankan serta dimiliki oleh perseorangan atau kelompok kecil. Mereka biasanya bekerja di tingkat lokal, menawarkan berbagai barang dan jasa mulai dari produksi konvensional hingga teknologi yang canggih. Di berbagai negara termasuk Indonesia, UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian. UMKM kerap menjadi sektor utama dalam penyedia kerja, terutama sektor informal. UMKM terkadang membuka peluang pekerjaan bagi kelompok-kelompok yang tertentu, seperti kaum wanita, generasi muda, dan masyarakat adat. UMKM menjadi istimewa karena kemampuannya untuk merespons permintaan pasar dengan kreativitas, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi. Peningkatan sektor UMKM sangat menjanjikan untuk memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Vinatra, 2023).

UMKM sering kali menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas dan keinovatifan. Dengan begitu, UMKM mampu mendorong pemilik usaha untuk mencari ide-ide baru, menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, dan lebih kompetitif. Menciptakan lapangan kerja adalah cara utama UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM berkontribusi dalam menekan jumlah pengangguran, mempersempit disparitas ekonomi, dan memberikan akses bagi masyarakat yang kurang mampu ke dalam perekonomian dengan mempekerjakan penduduk setempat. UMKM juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. UMKM menjadi

penopang pemasukan yang signifikan bagi penduduk di berbagai negara. UMKM mampu ikut serta pada pembayaran pajak dan pengembangan infrastruktur. Bertambahnya penghasilan ini mampu memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi domestik, serta menghasilkan perputaran ekonomi yang berkesinambungan. UMKM membuka peluang bagi masyarakat untuk menciptakan ide-ide baru, meningkatkan kemampuan, serta memperluas koneksi usaha mereka. Oleh sebab itu, UMKM dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Vinatra, 2023). Pelaku UMKM juga perlu memiliki legalitas usaha. Adanya izin resmi dari pemerintah sangat penting untuk keberlangsungan UMKM agar usahanya beroperasi dengan lancar (Anggraeni, 2022).

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat membuat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) sebagai bukti legalitas usaha mereka. NIB ialah tanda pengenal wirausaha mandiri, badan usaha, ataupun badan hukum yang diterbitkan oleh lembaga OSS. NIB diterbitkan setelah wirausaha melakukan registrasi melalui sistem OSS (Wulandari & Budiantara, 2022). NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeaan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa NIB adalah nomor identitas berusaha yang digunakan pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha, komersial, ataupun operasional. Regulasi tersebut menetapkan NIB sebagai nomor pengenal usaha yang digunakan dalam sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Pengajuan NIB berlangsung sangat efisien karena disetujui secara otomatis pada OSS sehingga persyaratan mengajukan izin sama dan tidak melakukan peninjauan ulang dokumen (Yeni dkk., 2021).

Desa Sentong ialah desa yang berlokasi di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nama Sentong berasal dari bahasa Madura “Busen terro settong” yang artinya “Bosan, ingin bersatu”. Kata Sen diambil dari kata Busen dan Tong dari kata Settong, sehingga menjadi Sentong (Musleh, 2024). Desa ini memiliki 4 dusun meliputi, Dusun Kedung Bringin, Selolembu, Kademangan, dan Krajan. Desa Sentong berada pada ketinggian 22 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah 159,334 Ha merupakan jumlah dari luas tanah kering 61,069 Ha dan tanah sawah 98,265 Ha. Masyarakat desa memanfaatkan sumber daya tanah sawah yang luas dengan baik. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Sentong ialah petani (17.44%) dan buruh tani (26.16%). Menurut observasi yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Probolinggo, hasil panen desa-desa di Kecamatan Krejengan merupakan padi dan tembakau yang selalu banyak di tiap tahunnya. Masyarakat Desa Sentong juga memanfaatkan sawah untuk menanam bawang merah, cabai rawit, semangka, melon dan tebu dengan hasil panen yang cukup banyak tiap tahunnya, yakni lebih dari 700 kwintal. Beberapa penduduk Desa Sentong juga berprofesi lain, seperti TNI (0.87%), PNS (1.16%), pedagang (22.67%), buruh industri (7.85%), jasa angkutan (13.66%), buruh bangunan (0.29%) serta Usaha Industri Rumahan dan UMKM (3.20%). Usaha industri rumahan dan UMKM yang digeluti penduduk Desa Sentong sangat bervariasi, meliputi UMKM Minuman Jamu Tradisional Sinom, UMKM Keripik Singkong, UMKM Kerupuk Samilir, UMKM Minuman Sari Tebu, UMKM Susu Kedelai, UMKM Jahit, UMKM Produk Mainan, UMKM Distributor Gas Elpiji, UMKM Jahit, dan Usaha Industri Rempyek.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Purborini, 2023) menyatakan bahwa memiliki izin usaha, seperti NIB dan PIRT sangat krusial bagi wirausaha kue kering rumahan. Izin

tersebut membantu pengembangan usaha, menjaga kualitas produk dan memberikan status resmi pada usaha, sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Proses perizinan yang kini dapat dilakukan secara online melalui sistem terpadu tidak hanya mempermudah, tetapi juga mengurangi resiko pungutan liar dan penggunaan jasa calo. Penelitian yang dilakukan oleh (Taufikurrahman et al., 2023) menjelaskan apabila setelah diadakannya workshop, terjadi peningkatan terhadap pemahaman peserta mengenai manfaat perijinan. Setelah didampingi oleh kelompok 51, terdapat 18 peserta sudah memiliki NIB. Beberapa peserta mengalami kesulitan dalam pembuatan dan pengeditan data secara mandiri. Hal itu disebabkan karena usia lanjut serta keterbatasan pengetahuan teknologi. Solusi dari permasalahan tersebut adalah tim layanan ditugaskan untuk memberikan bantuan, bimbingan, dan pengawasan kepada peserta NIB.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan saat kegiatan abdi masyarakat, mayoritas pelaku UMKM di Desa Sentong belum memiliki legalitas, seperti NIB. Jumlah UMKM yang memiliki izin usaha masih rendah. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman wirausaha akan pentingnya izin resmi serta terbatasnya akses informasi tentang prosedur pengurusan izin usaha. Selain itu, para pelaku UMKM di desa Sentong juga memiliki keterbatasan digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM tidak hanya memasarkan produk secara online untuk memperluas pasar, tetapi juga mencakup perubahan pola pikir dalam memanfaatkan teknologi digital. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, UMKM di Desa Sentong membutuhkan dukungan dan bantuan pengembangan. Tim abdi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator agar para pelaku UMKM dapat berkembang dan meningkatkan kualitas usahanya. Kegiatan abdi masyarakat ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM Desa Sentong, meliputi membuat akun pada web OSS; memahami proses pengurusan pada web OSS; mengedukasi mengenai pentingnya, peluang dan tantangan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Tim abdi Masyarakat juga berharap dapat membantu pelaku UMKM memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan abdi masyarakat ini dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini berlokasi di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Penelitian pada abdi masyarakat ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pengabdian kepada masyarakat ialah implementasi dari ilmu pengetahuan, keterampilan, serta berbagai sumber daya yang dimiliki institusi pendidikan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat (Zunaidi, 2024). Teknik pengumpulan data pada kegiatan abdi masyarakat ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik tersebut dilaksanakan secara bertahap pada tanggal 29 Juni 2024 hingga 18 Juli 2024 terhadap 8 pelaku usaha UMKM yang ada di Dusun Krajan dan Dusun Kedungbringin.

Pelaksanaan sertifikasi NIB memerlukan tahapan-tahapan. Terdapat 3 tahapan untuk melaksanakan program sertifikasi NIB yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat ini, meliputi:

1. Tahap Persiapan

Tim abdi masyarakat mendata dan memetakan UMKM di Desa Sentong. Selain itu, tim abdi masyarakat juga menyiapkan berkas untuk pemenuhan persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Berkas tersebut nantinya akan diisi oleh pelaku UMKM yang berminat mendaftarkan usahanya untuk memiliki NIB.

2. Tahap Pelaksanaan dan Edukasi

Tahap pelaksanaan dan edukasi yakni pengisian formulir, pembuatan akun OSS, pembuatan NIB dan edukasi. Tahap ini dilaksanakan secara *door to door* bertempat di masing-masing rumah pelaku UMKM. Edukasi ini mengenai pemahaman memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), peluang, tantangan dan pentingnya sertifikasi NIB bagi pemilik UMKM.

3. Penyerahan Sertifikat NIB kepada pelaku UMKM

Bukti legalitas usaha para pelaku UMKM yang merupakan hasil dari pembuatan NIB sebanyak 3 lembar dicetak dan diberikan kepada pelaku UMKM secara *door to door*.

Terdapat satu hal yang penting juga untuk melihat program ini sesuai atau tidak dengan evaluasi. Pada tahap evaluasi ini menggunakan teknik instrumen non-tes salah satunya dengan wawancara. Wawancara dilakukan kepada pelaku usaha yang ikut serta pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) baik sebelum dan sesudah mengikuti pembuatan NIB. Untuk pertanyaan yang digunakan pada wawancara adalah sebagai berikut:

1. Apa saja keresahan pelaku UMKM ketika berjualan sebelum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)?
2. Bagaimana kondisi usaha setelah mengikuti serangkaian tahapan mulai dari edukasi NIB hingga pembuatan NIB?
3. Seberapa penting NIB ini untuk usaha kedepannya bagi pelaku UMKM di Desa Sentong?
4. Apa saja peluang yang didapatkan oleh pelaku UMKM di Desa Sentong setelah memiliki NIB?
5. Apa saja tantangan yang didapatkan oleh pelaku UMKM di Desa Sentong setelah memiliki NIB?

Dengan adanya evaluasi dapat memudahkan kita untuk mengetahui apakah efektif atau tidak adanya pembuatan Nomor Induk Berusaha ini. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, diharapkan proses pembuatan NIB dapat menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memulai dan mengembangkan bisnisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

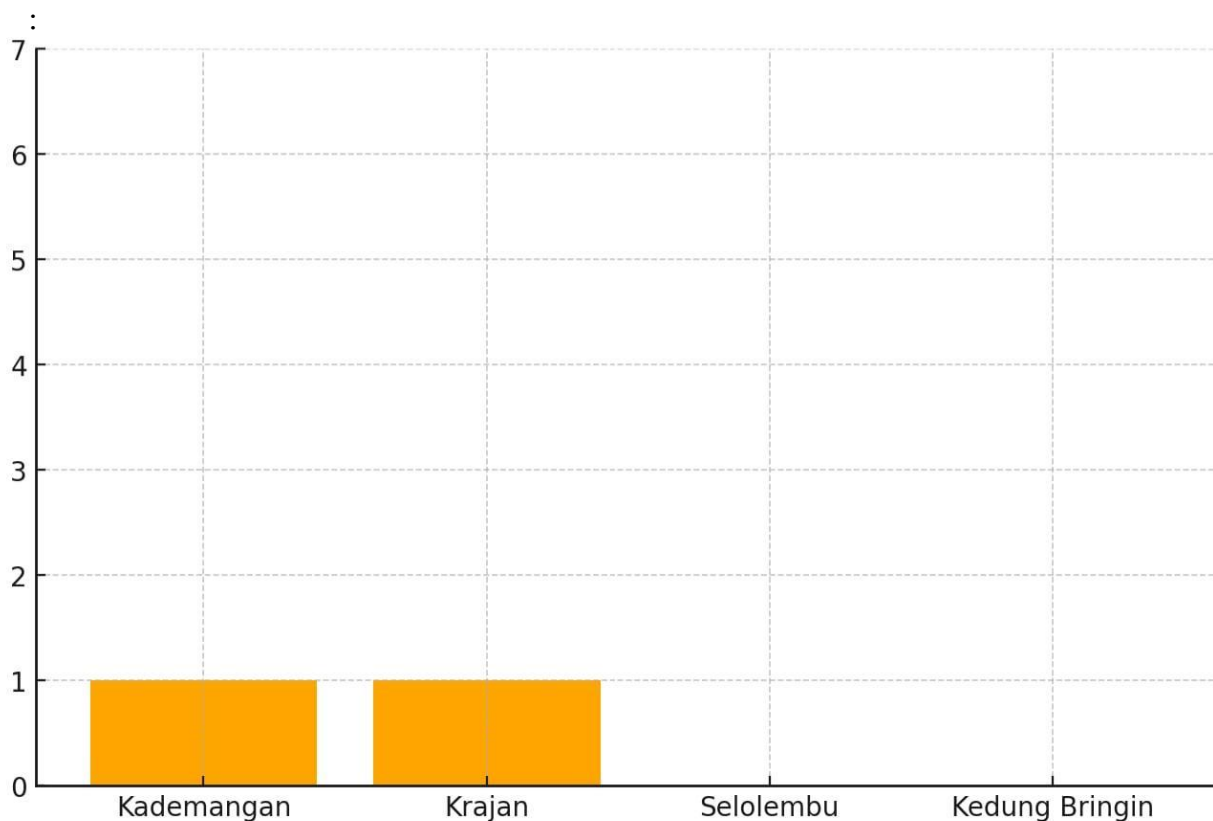
Hasil

Sertifikasi Nomor Induk Berusaha memegang peranan penting dalam perkembangan Usaha Kelas Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2021 pasal 14 ayat (6), NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi merupakan syarat utama bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial secara sah. Legalitas ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan berbagai jenis sertifikasi lainnya yang esensial, seperti sertifikasi halal, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Melalui NIB, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih aman dan terpercaya, yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas dan daya saing di pasar.

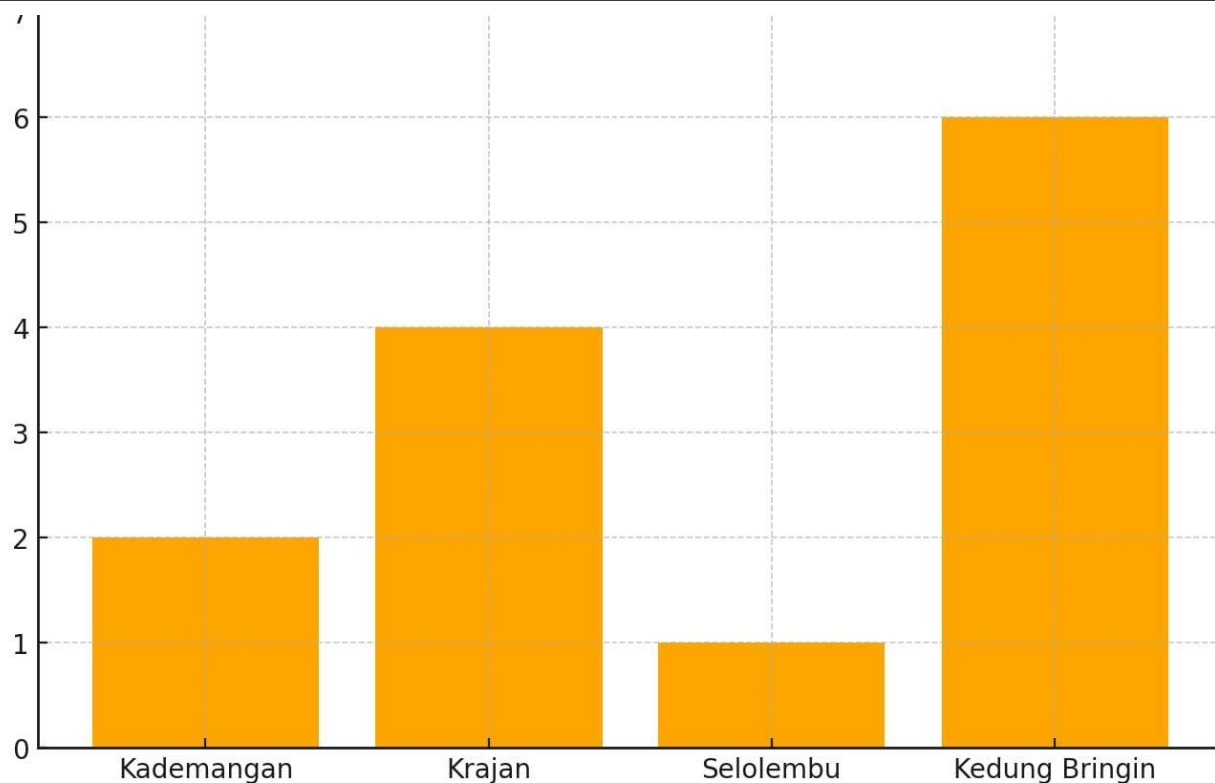
Namun di lapangan, masih ada pelaku UMKM yang belum mengetahui pentingnya mempunyai legalitas usaha dalam menunjang perkembangan dan keberlanjutan usaha

mereka. Sama halnya dengan yang terjadi di Desa Sentong, Probolinggo, ketika dilakukan observasi ada pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menghadapi kesulitan dalam memperluas jangkauan pasar. Sebagai contoh, usaha produksi minuman tradisional sinom mengalami penolakan pemasaran di puskesmas setempat akibat tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut dilakukanlah pendampingan dengan metode *in-house training* melalui 3 tahapan. Tahapan pertama yakni persiapan. Pada tahap ini, tim abdi masyarakat mulai mendata pelaku UMKM di Desa Sentong. Selain itu, tim abdi masyarakat juga menyiapkan formulir dan berkas yang diperlukan pelaku UMKM untuk mendaftar NIB. Formulir tersebut berisi mengenai nama pelaku UMKM, NIK, nomor telepon, tempat dan tanggal lahir, alamat, email, nama usaha, jumlah tenaga kerja, deskripsi usaha, sarana usaha, penghasilan, dan lain sebagainya. Sedangkan berkas yang diperlukan meliputi KTP, KK, NPWP, Akte dan AHU apabila berbadan hukum, dan sketsa lokasi perusahaan apabila berbadan hukum. Berikut merupakan data jumlah UMKM di Desa Sentong sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi:



Gambar 1. Jumlah UMKM di Desa Sentong Sebelum Dilakukan Sosialisasi



Gambar 2. Jumlah UMKM di Desa Sentong Setelah Diadakan Sosialisasi

Tahapan kedua yakni pelaksanaan dan edukasi. Pada tahap ini, para pelaku UMKM yang berminat didaftarkan NIB mengisi berkas yang telah disiapkan oleh tim abdi masyarakat. Selain itu, pelaku UMKM di Desa Sentong juga diberikan edukasi mengenai pembuatan akun OSS dan NIB, pemahaman memiliki NIB, peluang, tantangan dan pentingnya sertifikasi NIB bagi pemilik UMKM. Tahapan ini dilakukan secara *door to door*. Tahapan terakhir yakni penyerahan sertifikat NIB kepada pelaku UMKM di Desa Sentong. Penyerahan ini juga dilaksanakan secara *door to door*.

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan pendampingan langsung yang dilakukan di Desa Sentong dari 11 UMKM terdapat 8 UMKM yang berhasil mendapatkan NIB melalui program pendampingan kami. Hal ini menunjukkan bahwa penting melakukan intervensi langsung dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa legalitas usaha sangat krusial dalam meningkatkan daya saing di pasar (Hidayat et al., 2024). Namun terdapat tantangan pula berupa Dusun Selolembu yang tidak berminat terhadap tawaran pembuatan NIB, hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inovatif untuk meningkatkan partisipasi mereka.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat 11 UMKM yang terdaftar dalam program kami. Dari jumlah tersebut, 8 UMKM telah berhasil membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui program ini. Sementara itu, terdapat 2 UMKM lainnya yang berlokasi di Dusun Kademangan, yaitu Kerupuk Saluyu dan Keripik Tempe di Dusun Krajan, yang sudah memiliki NIB sebelum mengikuti program. Di sisi lain, di Dusun Selolembu, pengusaha jajanan pasar menunjukkan ketidaktertarikan untuk membuat NIB. Proses pendampingan pembuatan NIB kami lakukan hingga terbitnya surat Nomor Induk Berusaha.

Setelah pendampingan pembuatan NIB kepada UMKM dilaksanakan, dokumen NIB telah diterbitkan. Dokumen NIB ini diperoleh melalui situs web Online Single Submission (OSS) dengan login menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Penyerahan dokumen NIB dilakukan untuk memberikan bukti fisik atau hard file yang mendukung legalitas usaha UMKM.

Peluang UMKM di Masa Depan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga mengambil peran yang sangat penting dalam perekonomian negara, termasuk Indonesia. Walaupun UMKM ini terkesan kecil tapi ia juga memainkan roda perekonomian yang ada di negeri ini, terutama di desa-desa terpencil yang sangat banyak sekali UMKM, salah satunya Desa Sentong. Berkaitan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah digaungkan dan disosialisasikan oleh tim abdi masyarakat dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, para pelaku UMKM kini mulai sadar bahwasannya NIB juga termasuk penting untuk pondasi UMKM mereka dan juga bisa dijadikan sebagai peluang yang mana salah satunya yakni legalitas atas usaha mereka sudah terdaftar dan aman (Irawaty et al., 2022).

Tentu tidak hanya itu peluang yang ada bagi para UMKM di masa depan, terutama roda perekonomian juga salah satunya ada pada UMKM. Berikut adalah beberapa peluang UMKM pada masa depan:

1. Akses ke pasar yang lebih luas
Dengan adanya NIB ini memungkinkan para UMKM yang terdaftar secara resmi dan diakui pemerintah dapat membuka peluang bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam tender pemerintah dan proyek besar yang syarat utamanya adalah legalitas usaha. Tentunya juga bisa digunakan untuk memiliki kesempatan lebih menjalin kerjasama dengan perusahaan besar dikarenakan sudah legal. Dengan memiliki NIB dan IUMK, peserta akan mendapatkan kemudahan dalam berbagai hal (Ika Wulandari et al., 2022).
2. Akses pendanaan dan investasi
Salah satu peluang yang didapatkan UMKM ketika sudah memiliki NIB adalah kemudahan dalam mengakses pendanaan atau pinjaman di bank atau lembaga keuangan. Dikarenakan bank atau lembaga keuangan cenderung lebih meminjamkan dana kepada para pelaku usaha yang sudah memiliki legalitas seperti NIB. Tak hanya para Bank atau lembaga keuangan, investor lain baik kelompok maupun perseorangan juga akan cenderung lebih suka berinvestasi usaha yang sudah memiliki legalitas. Sehingga peran dari investor itu sendiri sebagai pemberi modal dan badan usaha harus mampu memberikan dana yang dibutuhkan sebagai bentuk Kerjasama, bukan sebagai kreditur (Bazza et al., 2014).
3. Memudahkan proses Ekspor Impor
Para pelaku UMKM yang memiliki NIB cenderung lebih mudah untuk mengurus dokumen serta perizinan yang dibutuhkan untuk kegiatan ekspor dan impor. Dengan NIB tentunya memperluas pangsa pasar UMKM mereka ke luar negeri, dapat meningkatkan penjualan, serta meningkatkan persaingan produk Indonesia di pasar global (Adelekan Saidi., 2021).
4. Kepastian usaha dan perlindungan hukum
Legalitas yang didapatkan dari NIB tentu memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha UMKM serta izin yang jelas (Pramesti et al., 2022). Baik dari perlindungan hak kekayaan intelektual, kepastian hukum dalam berbisnis, serta perlindungan terhadap resiko hukum yang mungkin kedepannya akan timbul.

Dengan begitu, UMKM bisa menjalankan usaha dengan lebih tenang dan fokus pada pengembangan bisnisnya.

5. Digitalisasi dan E-Commerce

Digitalisasi tentunya banyak membuka pintu bagi para UMKM. *Platform e-commerce* sendiri tentunya dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Yang mana biasanya hanya bisa berdagang di sekitar tempat produksi jadi bisa lebih luas lagi bahkan bisa ke seluruh penjuru negeri. Peran NIB memungkinkan UMKM untuk lebih mudah masuk ke platform digital dan e-commerce, yang tentunya membuka peluang untuk menjangkau konsumen yang lebih luas (Alysia, V. 2021). Ada beberapa e-commerce kini telah menetapkan para pelaku usaha memiliki NIB jika ingin ikut andil berdagang di platform *e-commerce* tersebut. Di sektor ekonomi retail saat ini sangat marak diperjualbelikan secara online atau tanpa harus bertemu dengan komoditas utama kebutuhan baik rumah tangga dan kebutuhan hidup lainnya. (Sumber: Siaran Pers, www.ekon.go.id)

Memiliki NIB tentunya memberikan banyak sekali peluang bagi para UMKM untuk bisa berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Contohnya pada salah satu UMKM di Desa Sentong. UMKM Susu sari kedelai mengatakan bahwa peluang untuk berjualan akan selalu ada dan salah satunya dengan NIB ini bisa membuat saya lebih mudah dalam mendapatkan peluang-peluang yang ada. Seperti pinjaman dana ke bank atau lembaga keuangan, digitalisasi, dll. Dengan legalitas yang ada bisa memberikan berbagai macam kemudahan baik pendanaan, ekspor impor, dukungan pemerintah dan program dari pemerintah, serta tentunya bisa meningkatkan daya saing produk serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Tantangan UMKM di Masa Depan

Dalam situasi ekonomi saat ini, kesulitan yang dialami oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah topik yang relevan. UMKM sangat penting bagi struktur ekonomi karena mereka menciptakan lapangan kerja, merangsang inovasi, dan mendorong ekonomi lokal ke depan. Namun, UMKM sering kali menghadapi sejumlah kendala yang dapat menghambat ekspansi dan keberlanjutan mereka, terlepas dari kontribusinya yang sangat besar (Suwarni, Emi, Kristina Sedyastuti, dan A. Haidar Mirza, 2019). Hal yang serupa juga terjadi di Desa Sentong, dimana kurangnya fasilitas pendukung baik moril dan materil serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang IT membuat perkembangan UMKM sedikit terhambat dan kesulitan dalam bersaing mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern.

Topik tantangan UMKM mencakup berbagai macam hambatan yang harus dihadapi perusahaan, mulai dari masalah pendanaan dan aksesibilitas pasar hingga keterbatasan penggunaan teknologi dan persyaratan hukum. Memahami kendala-kendala atau tantangan ini sangat penting tidak hanya untuk merancang solusi yang tepat, tetapi juga untuk mendukung kebijakan dan taktik yang dapat meningkatkan daya saing dan kemakmuran UMKM dalam jangka panjang. Tantangan sendiri dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang mendorong untuk menjadi lebih mahir dalam memecahkan masalah; tantangan adalah insentif untuk berusaha lebih keras dan giat (sumber: <https://kbbi.web.id/tantang>).

Untuk memastikan bahwa UMKM dapat berkembang lebih jauh dan berkontribusi lebih positif terhadap perekonomian kita, mari kita telaah kesulitan-kesulitan yang

dihadapi oleh bisnis-bisnis ini dan bagaimana cara mengatasinya. Adapun tantangan UMKM dalam meningkatkan produktivitasnya, meliputi:

1. Menjamin Keberhasilan Implementasi Jaminan Produk Halal

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di tahun 2014, yang menerapkan beberapa batasan baru dalam industri makanan halal sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas produk halal di Indonesia. Mulai dari tahap sertifikasi produk, pengawasan produk, serta jaminan bagi konsumen tentang produk yang dikonsumsi oleh masyarakat itu terjamin kehalalannya. Meskipun jelas terlihat bahwa pemerintah ingin meningkatkan sistem, implementasi UU JPH masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Sesuai dengan ketentuan pasal 65 UU JPH No. 33/2014, pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaannya pada tahun 2016, namun hingga saat ini, peraturan turunan yang diperlukan untuk mendukung UU JPH belum sepenuhnya selesai.

Pemerintah memang harus segera merealisasikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, namun penting bagi pemerintah untuk secara cermat merumuskan berbagai kebijakan yang diperlukan. Dengan demikian, implementasi jaminan produk halal dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan tujuannya. Disisi lain, pelaksanaan dari UU JPH ini memiliki beberapa tantangan kedepannya, yakni:

- a. Dikarenakan menjadi tantangan bagi lembaga BPJPH untuk menciptakan sistem sertifikasi yang efisien, handal, efektif, dan akuntabel yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat karena proses sertifikasi pada akhirnya bermuara pada BPJPH.
 - b. Penetapan standar halal oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan BPJPH harus dapat mengesampingkan sentimen kedaerahan. Hal ini dikarenakan keberadaan kantor LPH di lokasi yang berbeda biasanya akan menunjukkan variasi yang sesuai dengan keunikan masing-masing daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Produk Halal Indonesia melalui Pengembangan Teknologi
- Kemajuan teknologi di era modern tidak dapat disangkal. Teknologi telah menghasilkan berbagai alat inovatif yang memudahkan berbagai aspek, seperti bidang teknologi makanan ([Indupurnahayu, Muhamad Fahrudin Safalah, and Miranti Ayu Utami, 2022](#)). Selain peralatan pengolahan makanan, kini juga telah dikembangkan berbagai alat yang akurat untuk menentukan kehalalan bahan makanan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas jaminan kehalalan makanan, LPPOM MUI harus mampu memenuhi tuntutan dan perkembangan dunia modern tersebut. Salah satu kendala utama dalam industri makanan adalah kerumitan masalah halal-haram. Saat ini diketahui bahwa deteksi DNA babi masih menjadi satu-satunya aplikasi alat deteksi. PCR atau reaksi berantai polimerase adalah salah satu teknik yang tepat untuk mengidentifikasi kontaminasi babi.

Namun, seperti yang kita ketahui bersama, ada makanan lain yang dianggap haram, seperti bangkai dan makanan yang mengandung darah hewan yang berasal dari sumber selain babi. Oleh karena itu, dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat, LPPOM MUI penjamin halal di Indonesia harus bekerja untuk memberikan jaminan halal yang komprehensif. Diperlukan instrumen pendeteksi yang akurat, efisien waktu, dan ramah lingkungan. Diharapkan produk Indonesia dapat sepenuhnya menjamin kualitas kehalalannya, berdaya saing global, dan diterima oleh pasar global.

3. Keuangan Syariah untuk Pengembangan Sektor Makanan Halal

Pendanaan sangat penting bagi pertumbuhan pelaku industri makanan halal, terutama bagi UMKM. Mengembangkan iklim investasi syariah yang sehat yang dapat memenuhi permintaan industri makanan halal adalah masalah Indonesia. Secara khusus, pemerintah perlu menyediakan berbagai peraturan untuk mendorong investor asing dan domestik untuk melakukan investasi syariah dalam bisnis UMKM makanan halal. Dana tersebut dapat digunakan untuk membantu para pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal. Kemudahan proses dan biaya sertifikasi yang murah adalah dua contoh kemudahan tersebut (Dani Umbara & Faqih Supandi, 2022).

Namun, sektor perbankan syariah di Indonesia juga diantisipasi akan memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan sektor makanan halal. Perbankan syariah memainkan peran strategis yang sangat penting dalam hal pendanaan dan dukungan bantuan teknis dan non-teknis untuk meningkatkan perusahaan-perusahaan UMKM. Meskipun perbankan syariah telah menerapkan sejumlah metode dalam hal kualitas, kontribusinya terhadap UMKM masih belum memuaskan dari segi kuantitatif.

Selain itu, tantangan lain yang harus dihadapi UMKM yakni persaingan yang ketat di era digital untuk menghasilkan produk dan layanan baru yang memungkinkan mereka dilirik investor untuk menanamkan modalnya, serta dapat bersaing di pasar domestik maupun global (Marlinah, L. 2020). Untuk menghasilkan ide-ide yang menarik dan bersaing dengan pemain lain di pasar, para pelaku UMKM harus meningkatkan kapasitas mereka untuk berpikir kreatif dan inovatif. Hal ini dapat dilakukan jika diintegrasikan dengan teknologi digital saat ini. Namun, jika pelaku UMKM tidak mengambil langkah-langkah ini, perusahaan mereka akan sedikit menderita sebab mereka tidak akan mampu bersaing dengan para pesaing yang berhasil melewati rintangan yang ditimbulkan oleh ekonomi digital. Oleh karena itu, pengusaha perlu meneliti materi yang relevan dan mengembangkan teknologi untuk mengimbangi perkembangan yang cepat (Rohmana, 2023).

KESIMPULAN

Terdapat 11 UMKM yang terdaftar dalam program pendampingan NIB. Dari jumlah tersebut, 8 UMKM telah berhasil membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui program ini. Sementara itu, terdapat 2 UMKM lainnya yang berlokasi di Dusun Kademangan, yaitu Kerupuk Saluyu dan Keripik Tempe di Dusun Krajan, yang sudah memiliki NIB sebelum mengikuti program. Di sisi lain, di Dusun Selolembu, pengusaha jajanan pasar menunjukkan ketidaktertarikan untuk membuat NIB. Proses pendampingan pembuatan NIB kami lakukan hingga terbitnya surat Nomor Induk Berusaha. Dengan adanya NIB, pelaku UMKM memiliki peluang yang didapatkan yakni akses ke pasar yang lebih luas, adanya akses pendanaan dan investasi, memudahkan proses ekspor impor, memberikan kepastian usaha dan perlindungan hukum, serta digitalisasi dan *e-commerce*. UMKM sering kali menghadapi sejumlah kendala yang dapat menghambat ekspansi dan keberlanjutan mereka, terlepas dari kontribusinya yang sangat besar. Tantangan yang didapatkan yakni menjamin keberhasilan implementasi jaminan produk halal, meningkatkan kualitas produk halal Indonesia melalui pengembangan teknologi, keuangan syariah untuk pengembangan sektor makanan halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelekan, A. S. (2021). Islamic Financing Effects on Small Medium Enterprises Competitiveness. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 1(1), 100–113. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i1.11753>
- Alysia, V. (2021). Kajian Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui E-Peken dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 10–18. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v1i2.117>
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2).
- Bazza, M. I., Maiwada, B. Y., & Daneji, B. A. (2014). Islamic Financing: A Panacea to Small and Medium Scale Enterprises Financing Problems In Nigeria. *European Scientific Journal*, 10(10).
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Karya Unggul: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Dani Umbara, B., & Faqih Supandi, A. (2022). Analisis Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jember dalam Menghadapi Persaingan Pasar Nasional (Studi pada Peluang dan Tantangan). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 86–103. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1584>
- Heliantina, F. (2017). Siaran Pers - Ekonomi Digital Mempercepat Pembangunan Ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Tersedia di www.ekon.go.id
- Hidayat, T., Wulandari, A., Mulyanto, H., Bastanta, A. R., & Muhsoni, R. (2021). Meningkatkan Daya Saing UMKM melalui Analisis SWOT dan NIB. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*
- <https://kbbi.web.id/tantang> diakses pada tanggal 27 Juli 2024, pukul 09.21 wib.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Indupurnahayu, I., Safalah, M. F., & Utami, M. A. (2022). Potensi dan Peluang UMKM Terhadap Upaya Pemulihan Ekonomi di Kota Bogor Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10 (2).
- Irawaty, I., Anitasari, RF, & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Jurnal Keterlibatan Komunitas Hukum Indonesia) JPHI*, 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan tantangan UMKM dalam upaya memperkuat perekonomian nasional tahun 2020 di tengah pandemi covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2).
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Musleh, A. F. (2024, Januari 27). Cerita Desa Sentong, Terlahir dari Keinginan Masyarakat Menyatukan Wilayah. *Radar Bromo*.

- Pramesti, TA, Azizah, RT, Nurbayzura, W., Permana, KA, Aqila, NDP, Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Khrisna, GP, Febriani, S., & Putra, CA (2022). Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 385–392. <https://etdci.org/journal/patikala/article/view/479>
- Purborini, V. S. (2023). Pentingnya Legalitas PIRT dan NIB bagi Pelaku Usaha Kue Kering. Jurnal Magister Hukum Perspektif, 14(1).
- Rohmana, D. W. (2023). Peranan Ekonomi Digital dalam Peningkatan Pertumbuhan UMKM: Peluang dan Tantangan. Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law and Sharia Economic (IPACILSE).
- Suwarni, E., Sedyastuti, K., & Mirza, A. H. (2019). Peluang dan hambatan pengembangan usaha mikro pada era ekonomi digital. IKRAITH-EKONOMIKA, 2(2).
- Taufikurrahman, T., Hidayanti, W., Puspita, E. A., Dieva, D. P., & Dzurriyah, A. (2023). Sosialisasi Pentingnya Karakteristik UMKM dan Legalitas Usaha serta Pendampingan NIB melalui OSS di Desa Tegaltrejo. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya, 2(03), 94–102. <https://doi.org/10.62668/berkarya.v2i03.567>
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. Jurnal Akuntan Publik, 1(3).
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(3).
- Zunaidi, A. (2024). Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas. Yayasan Putra Adi Dharma.

*** Dakhirotul Ilmiyah (Corresponding Author)**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
Jl. Ahmad Yani No. 117, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, 60237, Indonesia
Email: ilmiyahdakhrotul@gmail.com

Alifiah Restu Ayu Fauziah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
Jl. Ahmad Yani No. 117, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, 60237, Indonesia
Email: ayufauziiaa01@gmail.com

Ahmad Nur Huda

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
Jl. Ahmad Yani No. 117, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, 60237, Indonesia
Email: ahmadnurhuda589@gmail.com

Anggie Pravita Dewi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
Jl. Ahmad Yani No. 117, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, 60237, Indonesia
Email: dewipravita2002@gmail.com

Muhammad Reihan Hardisyah Putra

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
Jl. Ahmad Yani No. 117, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, 60237, Indonesia
Email: mrhardisyahputra@gmail.com
